

BAB VI

PENUTUP

a. KESIMPULAN


1. Program tanggung jawab social perusahaan dan lingkungan mempunyai makna yang sangat penting bagi keberlanjutan kegiatan perusahaan. Pada tahap perencanaan, tanggung jawab social perusahaan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin sosial dan meningkatkan daya terima sosial terhadap keberadaan perusahaan beserta aktifitasnya. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga merupakan strategi untuk melakukan mitigasi sosial (*social mitigation*) dengan masyarakat sekitar disamping memperoleh dan meningkatkan penerimaan social (*social acceptance*) terhadap perusahaan. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Esa juga telah dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang menguntungkan secara ekonomi dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan / CSR merupakan tanggung jawab moral Perusahaan serta merupakan komitmen etik perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) terutama yang bergerak pada pengelolaan dan eksploitasi Sumber Daya Alam sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan merupakan salah satu bentuk kewajiban dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Pemanfaatan sumberdaya alam (*natural resources*) diartikan sebagai segala sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan umat manusia. Atau dengan kata lain sumberdaya alam adalah sumbangan bumi berupa benda hidup maupun benda mati (*living and non living endowments*) yang bisa dieksploitasi oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan mentah, dan energi
3. Tanggung jawab social perusahaan dan lingkungan merupakan merupakan bentuk kegiatan secara terpadu dengan melibatkan dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Ini dilakukan agar terdapatnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah sebagai pemberi izin . Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk memastikan, bahwa tempat-tempat usaha berdiri atau beroperasi mematuhi peraturan perundang-undangan atau mematuhi persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam izin-izin yang dimiliki tempat-tempat usaha. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah seiring dengan pelibatan masyarakat dalam setiap rencana yang dibuat merupakan bentuk penghargaan pada masyarakat pengawasan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah dalam proses dimulainya pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terutama

yang menyangkut tentang status hak masyarakat hukum adat sebagai pengejawantahan dari kearifan lokal. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses demokratisasi. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

SARAN

1. Diperlukan adanya peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dengan menjunjung tinggi pelestarian fungsi hidup lingkungan dan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini dimaksudkan supaya adanya dasar atau acuan bagi peraturan perundang-undangan sektoral dalam merumuskan konsep keselarasan antara pelestarian fungsi lingkungan hidup serta tanggung jawab social perusahaan dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
2. Upaya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan harus didasarkan pada pengaturan yang dapat menjamin azas kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan tanpa kecuali. Dalam membuat program tanggung jawab social perusahaan senantiasa melibatkan masyarakat sebagai kelompok penerima bantuan sehingga program CSR dapat tepat sasaran. Keterlibatan aparatur pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator saja sehingga penggunaan dan pemanfaatan dana CSR sesuai dengan peruntukannya . Pemanfaatan sumber daya alam harus disesuaikan dengan kondisi tata ruang daerah setempat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam akan semakin jelas peruntukannya.
3. Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah senantiasa melibatkan masyarakat setempat, karena lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak azasi manusia. Untuk terciptanya azas kepastian hukum kiranya dipandang perlu melakukan revisi terhadap



UU Tentang PT, UU Tentang BUMN dan beberapa peraturan dibawahnya. Jikalau lebih baik maka hal hal yang menyangkut tanggung jab social perusahaan dan lingkungan dijadikan UU Tersendiri dengan Nama Undang Undang Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Sehingga akan tersentuh rasa keadilan dan azas kepastian hukum

